



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 660/502/KEP.19/2019

TENTANG

IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa bahan bahaya dan beracun (B3) berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu pengelolaan melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil verifikasi lapangan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin penyimpanan sementara limbah B3;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/Sk/II/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE.

KESATU : Memberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada:

- a. Nama Badan Usaha : Laboratorium Lingkungan Dinas dan/atau Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie
- b. Bidang Usaha dan/atau : Laboratorium Kegiatan
- c. Nama Penanggung : Murdani, ST Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

- d. Jabatan : Manajer Puncak
e. Alamat Usaha : Jl. Banda Aceh-Medan Km. 111
dan/atau Kegiatan Kecamatan Pidie, Kab.Pidie,
Provinsi Aceh

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, penanggung jawab kegiatan harus mematuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari kegiatan sendiri;
- b. mengikuti persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengatur supaya seluruh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan, yaitu Gudang Tempat Penyimpanan Sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3), berukuran 5m x 2m x 2m, terletak pada titik koordinat N. 05°22'41,6" dan E. 095°56'53,9"
 - 2) menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik; dan
 - 3) mencatat setiap perpindahan limbah-limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- d. tidak menyimpan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melebihi jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh karenanya harus segera diupayakan untuk:
 - 1) dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau instansi yang berwenang; dan *M*

- 3) diangkut ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- e. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah;
 - f. memperhatikan agar bangunan penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki;
 - 2) kondisi tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diubah ataupun dipindah tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
 - 3) tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
 - g. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum/standar harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan fasilitas tanggap darurat.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditujukan kepada:

- a. Bupati Pidie c/q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie;
- b. Gubernur Aceh c/q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- c. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Berbahaya dan Beracun.


KEEMPAT : Terhadap pelaksanaan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini, Bupati menugaskan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KELIMA : Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Keputusan Bupati ini maka Bupati dapat menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan sanksi tersebut tidak membebaskan penanggung jawab dari tanggung jawab pemulihan dan pidana;

- KEENAM** : Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, penanggung jawab wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perkembangan teknologi dan seluruh biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati Pidie ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana, dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KEDELAPAN** : Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUABELAS dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya Keputusan Bupati ini kepada Bupati Pidie;
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati Pidie ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 4 Juli 2019 M
1 Zulkaidah 1440 H

BUPATI PIDIE, 

 RONLAHMAD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Asisten Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Pidie;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pidie di Sigli;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 660/502/KEP.19/2019

Tanggal : 4 Juli 2019 M

1 Zulkaedah 1440 H

FORMAT LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH B3¹

PERUSAHAAN

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS						KELUAR NYA LIMBAH DARI TPS				sisa
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal Penyimpanan s/d tanggal : (t=0+90 hr,180 hr) ²	Tanggal dan keluar limbah	Jumlah limbah B3	Tujuan penyerahan	Bukti nomor dokumen ³	sisa LB3 yang ada di TPS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

Keterangan:

¹ jika limbah B3 tidak per hari,maka pengisian form ini di sesuaikan dengan masuknya limbah ke tps

² batas waktu penyimpanan di TPS 180 (seratus delapan puluh hari).misal limbah jenis x masuk ke TPS Tanggal 3 september 2005 (t=0), sehingga kolom F berisi 1 desember 2005 (untuk maksimal penyimpanan 90 hari).

³ dokumen dapat berupa :

a.manifest

b.dokumen internal perusahaan jika limbah B3 di serahkan ke bagian lain (untuk di manfaatkan?diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri)

⁴ setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab

⁵ pengiriman laporan dapat melalui:

Dinas lingkungan hidup kabupaten pidie

Jl. Teuku Umar No. 2 Sigli

.....20..
paraf petugas⁴

BUPATI PIDIE

RONI AHMAD